

Kebijakan Kriminal terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹Singgih Puja Pangestu, ²Dey Ravena

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹singih.pujapangestu@yahoo.com

Abstrak. Dewasa ini perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukanlah hal yang asing, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum ditemukan titik penyelesaian dari pemerintah setiap Negara maupun organisasi-organisasi internasional yang menangani masalah tersebut. Praktek kejahatan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini, merupakan bentuk kejahatan terburuk didunia. Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia internasional, mengingat dinegara Indonesia masih tingginya praktek-praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa adanya suatu Kebijakan Kriminal dalam mengatasi perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia. Tujuan penelitian ini diadakan untuk mengetahui Kebijakan Kriminal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu bersifat yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas hukum serta usaha-usaha penemuan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan permasalahan hukum dan data sekunder yang secara Deduktif dengan menganalisa terhadap pasal-pasal, peraturan perundang-undangan, serta asas, teori, dan konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang hal-hal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan oleh penulis yaitu Adanya Kebijakan Kriminal yang dilakukan oleh pemerintah baik Non-Penal (pencegahan) ataupun Penal (penindakan) terhadap praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia, tidak lantas menghilangkan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia, diantaranya faktor Ekonomi, Ekologis, Sosial-Budaya, Ketidak Adaan Kesetaraan Gender, Penegakan Hukum, dan Pendidikan. Akan tetapi faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terhadap praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*), Penanggulangan, Tindak Pidana.

A. Pendahuluan Latar Belakang

Dewasa ini perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukanlah hal yang asing, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum ditemukan titik penyelesaian dari pemerintah setiap Negara maupun organisasi-organisasi internasional yang menangani masalah tersebut. Masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini harus diperhatikan secara serius, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Seiring perkembangan zaman dan juga adanya pengaruh dari faktor-faktor lain seperti Ekonomi, Sosial, Budaya, dan juga karena sanksi atau hukuman yang dinilai masih sangat ringan bagi orang yang melakukan suatu tindak pidana, dll. Maka banyak orang yang memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini. Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia internasional, mengingat dinegara Indonesia masih tingginya praktek-praktek perdagangan manusia

(*Human Trafficking*) yang menjadikan anak dan perempuan sebagai korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*) dan juga negara Indonesia yang dinilai oleh masyarakat internasional sebagai pemasok perdagangan manusia (*Human Trafficking*).

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini merupakan sebuah kejahatan yang sulit diberantas dan dianggap oleh masyarakat internasional¹. Selain itu dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan manusia (*Human Trafficking*) biasanya tidak hanya terjadi didalam suatu wilayah negara saja akan tetapi diluar wilayah suatu negara bahkan beberapa negara. Pengertian negara pada umumnya yaitu suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia².

Di masa lalu, perdagangan manusia (*Human Trafficking*) hanya dipandang sebagai pemindahan perempuan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi. Sejumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan manusia pun hanya memfokuskan pada aspek ini.

Seiring berjalannya waktu dan bertambah kompleksnya permasalahan tersebut, maka perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini, didefinisikan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*), sehingga memperluas definisi itu untuk mencakup lebih banyak isu dan jenis kekerasan.

Dengan adanya perubahan terhadap definisi perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini, mempunyai arti bahwa sekarang lebih banyak lagi bentuk eksploitasi yang dialami oleh perempuan dan anak yang termasuk kedalam kejahatan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) daripada sebelumnya.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui Kebijakan Kriminal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia.

B. Landasan Teori

Pada intinya kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Yang selanjutnya G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a policy designating human behavior as crime* (kebijakan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, Hlm.14

² Wahyu Wiriadinata, *Risalah Hukum Internasional Publik*, CV Vilawa, Bandung, 2013, Hlm.30

kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).

4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).³

Dalam usahanya untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain :

1. Mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui masa media secara luas dan hal dapat dimasukkan kedalam upaya non penal
2. Bersifat represif yang menggunakan sarana-sarana penal/ *criminal law application*.
3. Usaha dengan menggunakan sarana non penal/ *prevention without punishment*.⁴

Apa yang disebut dengan istilah kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari.⁵ Yang dimana dalam hal ini munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir-akhir ini, menunjukan kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya⁶.

Sejak disahkannya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud Perdagangan manusia adalah Tindakan perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terexploitasi⁷.

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional dan transnasional. Dimana perdagangan manusia (*Human trafficking*) ini terjadi karena merupakan penetrasi atas Hak politik, Sosial Ekonomi, dan Budaya⁸.

Permasalahan perdagangan orang adalah masalah yang telah mendunia tidak hanya melanda negara-negara miskin maupun negara berkembang saja melainkan terjadi pula pada negara-negara maju. kompleksnya permasalahan perdagangan orang ini disebabkan karena kejahatan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional (*transnasional crime*) yang terorganisir secara rapih dan memiliki

³ Dikutip dari makalah Dey ravena, Kebijakan Kriminal, perpustakaan pasca sarjana Universitas Islam Bandung, Bandung, 2015, Hlm 1-2 pada hari senin, tanggal 04 januari 2016 pukul 11.00 WIB.

⁴ IBID, Hlm. 25.

⁵ Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, PT Alumni, Bandung, cetakan ke-2, 2009, Hlm.81.

⁶ Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm.31.

⁷ Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm.92.

jaringan yang luas, akan tetapi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi praktek perdagangan manusia (Human Trafficking) di Indonesia ialah Faktor Ekonomi, Ekologis, Ketidaksetaraan Gender, Sosial-Budaya, Penegakan Hukum, dan Pendidikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam sistem peradilan pidana pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Dalam hal ini banyak cara yang dapat ditempuh, dapat digunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.

Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia (Human Trafficking) secara preventif (pencegahan).

Upaya pencegahan merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, upaya ini seharusnya lebih diutamakan dari pada upaya yang bersifat represif (penindakan). Penggunaan sarana non-penal sebagai upaya untuk menaggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan penyantunan dan pendidikan sosial, ataupun juga penyuluhan. Sebab tujuan dari usaha-usaha non-penal adalah untuk pencegahan dan dapat memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menanggulangi praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini dengan upaya preventif (pencegahan), yang dilakukan oleh :

1. POLRI merupakan alat pengontrol atau pegawai tindak pidana yang efektif.
2. Adanya suatu lembaga-lembaga yang secara khusus menangani praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*), contohnya : Propinsi Jawa Barat memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada masa kepemimpinan Pak Ahmad Heryawan, yaitu tahun 2010.
3. Serta upaya pencegahan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang dilakukan oleh pemerintah lainnya ialah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia (Human Trafficking) secara represif (penindakan).

Upaya ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, sampai dengan dilaksanakannya putusan pidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku *trafficking* dapat jatuhi hukuman minimal 3 Tahun, maksimal 15 Tahun dan denda minimal Rp 120 juta atau maksimal Rp 600 juta. Bila korban meninggal dunia, diancam hukuman minimal 5 Tahun, maksimal seumur hidup ditambah denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 5 miliar (Pasal 2-Pasal 9). Sedangkan apabila ada penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus *trafficking*, diancam hukuman tambahan 1/3 sanksi pelaku serta sanksi administrasi, sekaligus

diberhentikan dengan tidak hormat. Apabila memalsukan dokumen negara untuk perdagangan orang atau memberikan kesaksian palsu, diancam hukuman minimal 1 Tahun maksimal 7 Tahun dan denda minimal Rp 40 juta maksimal Rp 280 juta (Pasal 16).

Faktor-faktor yang mempengaruhi praktek perdagangan manusia di Indonesia.

- a. **Faktor Ekonomi.**
 Dalam hal ini faktor ekonomi menjadi faktor yang paling utama dalam praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*), baik bentuk kemiskinan itu terjadi karena sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia, Lapangan Kerja yang tidak memadai, himpitan kebutuhan untuk mempertahankan hidup dalam kehidupan sehari-hari, sebagai penopang kebutuhan keluarga (keluarga kecil ataupun keluarga besar), biaya pendidikan, gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan karena dipengaruhi perkembangan zaman, besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencari pekerjaan, serta krisis ekonomi terhadap suatu negara, yang kemudian pengangguran semakin meningkat.
- b. **Faktor Ekologis.**
 Penduduk Indonesia sangat besar jumlahnya, yaitu 252.370.792 juta jiwa pada tahun 2015, dan secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 34 propinsi. Letak Indonesia sangat amat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan manusia.
- c. **Faktor Sosial-Budaya.**
 Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi, dan pola pemukiman, yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan tingkah laku jahat dapat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok-kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-motif) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.
- d. **Ketidak Adaan Kesetaraan Gender.**
 Dengan pengaruh sosial-budaya yang masih kuat, sehingga menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara, sehingga banyaknya ketimpangan yang ada dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari, dimana seorang laki-laki selalu menganggap bahwa perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dari padanya.
- e. **Faktor Penegakan Hukum.**
 Dalam hal ini kaitannya penegakan hukum dengan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) adalah sering kali didalam praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya dengan manerima suap dari para pelaku praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*), dengan tidak memproses kasus hukum dalam kaitannya dengan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) dan tidak memberikan sanksi yang sesuai dengan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang seringkali para pelaku praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) masih bebas dalam kehidupannya sehari-hari.
- f. **Pendidikan.**
 Dalam hal ini orang yang memiliki pendidikan yang rendah memiliki lebih sedikit keahlian daripada orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Adanya Kebijakan Kriminal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini, baik upaya Non-Penal (pencegahan) ataupun Penal (penindakan), tidak lantas menghilangkan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia, diantaranya faktor Ekonomi, Ekologis, Sosial-Budaya, Ketidakadaan Kesetaraan Gender, Penegakan Hukum, dan Pendidikan. Akan tetapi Faktor yang utama dalam praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia ialah faktor Ekonomi.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumni, Bandung, cetakan ke-2, 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Intenasional*, PT.Alumni, Bandung, 2003.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Wahyu Wiriadinata, *Risalah Hukum Internasional Publik*, CV Vilawa, Bandung, 2013.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jurnal :

- Dey ravena, *Kebijakan Kriminal*, perpustakaan pasca sarjana Universitas Islam Bandung , Bandung, 2015.